



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 6.1 TAHUN 2019

TENTANG

PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH
KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan mendorong pertumbuhan daerah, perlu dilakukan upaya pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Sleman;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Sleman, diperlukan langkah terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dari daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan



Bupati Sleman tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Sleman;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);



7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN
KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH
KABUPATEN SLEMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang berisikan tujuan, kebijakan dan strategi, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Sleman.
2. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah di dalam kewenangan Daerah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
3. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk



dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.

4. Bupati adalah Bupati Sleman.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
6. Kabupaten adalah Kabupaten Sleman.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN KAWASAN

Pasal 2

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten diselenggarakan berdasar prinsip:

- a. penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi;
- b. kepastian hukum tentang jaminan keamanan investasi, kemudahan dan transparansi pengelolaan perizinan usaha melalui pelayanan satu pintu, keharmonisan hubungan investor dengan tenaga kerja, dan keadilan di antara pelaku usaha di hulu dan hilir;
- c. keterpaduan program dan kegiatan instansi sektoral di Pusat, Provinsi dan Kabupaten, dengan kegiatan pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
- d. peningkatan keterkaitan bisnis yang saling menguntungkan antar pelaku usaha skala besar, dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemberdayaan masyarakat UMKM;
- e. pengutamaan keterkaitan yang saling menguntungkan antar pelaku usaha dan antarkawasan;
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara



optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan

- g. pengutamaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan daya guna dan hasil guna industri pengolahan di dalam negeri berbahan baku lokal dengan tujuan ekspor dalam bentuk bahan jadi.

Pasal 3

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten, bertujuan:

- a. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan;
- c. mendorong peningkatan kerjasama pembangunan antar wilayah secara fungsional, dan antar daerah yang relatif sudah berkembang dengan daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pengembangan ekonomi;
- d. mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik daerah di Kabupaten bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan kelestarian lingkungan; dan
- e. menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah.

BAB III

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH

Pasal 4

Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten berdasarkan kriteria:

- a. komitmen politik Bupati dan DPRD untuk melaksanakan pengembangan kawasan strategis secara berkelanjutan;
- b. potensi dan dukungan ketersediaan sumberdaya alam yang meliputi sektor dan produk-produk unggulan yang dapat diperbaharui, kesesuaian lahan, dan ketersediaan pencadangan lahan bagi pengembangan investasi;



- c. potensi pembangunan/penyediaan/keberadaan infrastruktur atau prasarana dasar yang memadai meliputi jalan, jembatan, air bersih, listrik, bahan bakar, dan telekomunikasi; serta sarana penunjang lainnya;
- d. keterkaitan pengelolaan pembangunan antarpusat pertumbuhan, dan pusat pertumbuhan dengan daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pengembangan ekonomi;
- e. keberadaan lembaga pengelolaan kawasan, serta pengelolaan bisnis sektor dan produk unggulan kawasan, yang didukung dengan sistem dan mekanisme pengelolaan pembangunan tahunan secara hirarkhis fungsional mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi, dan kabupaten/kota; dan
- f. dukungan tenaga kerja setempat yang terampil dan terdidik dalam mengelola bisnis.

Pasal 5

- (1) Komitmen politik Bupati dan DPRD untuk melaksanakan pengembangan kawasan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sejalan dengan Kebijakan yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengintegrasian dan pengembangan pusat kegiatan di luar kawasan bencana;
 - b. pengelolaan kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi;
 - c. pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - d. pengembangan kawasan pertanian dalam rangka keamanan dan ketahanan pangan;
 - e. pengembangan kawasan pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan;
 - f. pengembangan kawasan pendidikan;
 - g. pengembangan industri menengah, kecil dan mikro yang ramah lingkungan;



- h. pengembangan kawasan permukiman yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan;
- i. pemantapan prasarana wilayah; dan
- j. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 6

- (1) Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kawasan Perkotaan Yogyakarta dengan tema pengembangan infrastruktur perkotaan;
 - b. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Koridor Perekonomian di sepanjang koridor Tempel-Parangtritis dan koridor Temon-Prambanan dengan tema pengembangan infrastruktur perdagangan dan jasa;
 - c. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Wisata Pertanian Sleman Barat dengan tema pengembangan pariwisata berbasis pertanian;
 - d. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Agropolitan di luar Kawasan Rawan Bencana III dan Area Terdampak Langsung dengan tema pengembangan kawasan wisata berbasis tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Minapolitan dengan tema pengembangan kawasan sentra perikanan; dan
 - f. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kawasan Sekitar Kawasan Strategis Nasional Prambanan dengan tema pengembangan potensi wisata pendukung Kawasan Strategis Nasional Candi Prambanan.

- (2) Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Perkotaan Yogyakarta;
 - 1. Desa Condongcatur, Kecamatan Depok;
 - 2. Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok;
 - 3. Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok;
 - 4. Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping;



5. Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping;
 6. Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping;
 7. Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping;
 8. Desa Sidoarum, Kecamatan Godean;
 9. Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan;
 10. Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati;
 11. Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati;
 12. Desa Minomartani, Kecamatan Ngaglik;
 13. Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik;
 14. Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik; dan
 15. Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak.
- b. Kawasan Stategis Cepat Tumbuh Koridor Perekonomian di sepanjang Koridor Tempel-Parangtritis dan Koridor Temon-Prambanan:
1. Desa Balecatur, Kecamatan Gamping;
 2. Desa Sidomulyo, Kecamatan Godean;
 3. Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan;
 4. Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan;
 5. Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan;
 6. Desa Tridadi, Kecamatan Sleman;
 7. Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman;
 8. Desa Triharjo, Kecamatan Sleman;
 9. Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman;
 10. Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah;
 11. Desa Kalitirto, Kecamatan Berbah;
 12. Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah;
 13. Desa Margorejo, Kecamatan Tempel; dan
 14. Desa Lumbungrejo, Kecamatan Tempel.
- c. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Wisata Pertanian Sleman Barat:
1. Desa Sidorejo, Kecamatan Godean;
 2. Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean;
 3. Desa Sendangarum, Kecamatan Minggir;
 4. Desa Sendangmulyo, Kecamatan Minggir;
 5. Desa Sendangrejo, Kecamatan Minggir;
 6. Desa Sendangsari, Kecamatan Minggir;
 7. Desa Sendangagung, Kecamatan Minggir;



8. Desa Sumpersari, Kecamatan Moyudan;
 9. Desa Sumberagung, Kecamatan Moyudan;
 10. Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan; dan
 11. Desa Sumberrahayu, Kecamatan Moyudan.
- d. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Agropolitan di luar Kawasan Rawan Bencana III dan Area Terdampak Langsung:
1. Desa Donokerto, Kecamatan Turi;
 2. Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi;
 3. Desa Wonokerto, Kecamatan Turi;
 4. Desa Girikerto, Kecamatan Turi;
 5. Desa Candibinangun, Kecamatan Pakem;
 6. Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem;
 7. Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem;
 8. Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem;
 9. Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem;
 10. Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan;
 11. Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan;
 12. Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan;
 13. Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan;
 14. Desa Merdikorejo, Kecamatan Tempel;
 15. Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempel; dan
 16. Desa Mororejo, Kecamatan Tempel.
- e. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Minapolitan:
1. Desa Bimomartani, Kecamatan Ngemplak;
 2. Desa Widodomartani, Kecamatan Ngemplak;
 3. Desa Sindumartani, Kecamatan Ngemplak; dan
 4. Desa Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak.
- f. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kawasan Sekitar Kawasan Strategis Nasional Prambanan;
1. Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan;
 2. Desa Gayamharjo, Kecamatan Prambanan;
 3. Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan;
 4. Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan;
 5. Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah;
 6. Desa Kalitirto, Kecamatan Berbah; dan
 7. Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah.



- (3) Peta Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH

Pasal 7

Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kawasan Perkotaan Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a dengan cara:

- a. pembangunan aksesibilitas dalam mendukung pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kawasan Perkotaan Yogyakarta; dan
- b. pembangunan utilitas, prasarana umum, dan fasilitas umum dalam mendukung pengembangan Kawasan Strategis Cepat Kawasan Tumbuh Kawasan Perkotaan Yogyakarta.

Pasal 8

Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Koridor Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dengan cara:

- a. pembangunan aksesibilitas dalam mendukung pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Koridor Perekonomian; dan
- b. pembangunan utilitas, prasarana umum, dan fasilitas umum dalam mendukung pengembangan Kawasan Strategis Cepat Koridor Perekonomian.

Pasal 9

Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Wisata Pertanian Sleman Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dengan cara:



- a. mengembangkan daya saing produk unggulan pertanian dan wisata berbasis pertanian yang mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan;
- b. harmonisasi daya tarik produk unggulan dan wisata pertanian disesuaikan dengan penataan ruang wilayah;
- c. koordinasi kelembagaan antar sektor, dan aktivitas yang menjadi penggerak produk unggulan dan wisata pertanian;
- d. pembangunan aksesibilitas dalam mendukung pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Wisata Pertanian Sleman Barat; dan
- e. pembangunan utilitas, prasarana umum, dan fasilitas umum dalam mendukung pengembangan Kawasan Strategis Cepat Wisata Pertanian Sleman Barat.

Pasal 10

Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dengan cara:

- a. mengembangkan daya saing produk unggulan tanaman pangan dan hortikultura yang mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan;
- b. koordinasi kelembagaan antar sektor, dan aktivitas yang menjadi penggerak peningkatan potensi produk tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pembangunan aksesibilitas dalam mendukung pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Agropolitan; dan
- d. pembangunan utilitas, prasarana umum, dan fasilitas umum dalam mendukung pengembangan Kawasan Strategis Cepat Agropolitan.

Pasal 11

Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dengan cara:



- a. mengembangkan sentra perikanan yang mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan;
- b. koordinasi kelembagaan antar sektor, dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan pengembangan potensi berbasis perikanan;
- c. pembangunan aksesibilitas dalam mendukung pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Minapolitan; dan
- d. pembangunan utilitas, prasarana umum, dan fasilitas umum dalam mendukung pengembangan Kawasan Strategis Cepat Minapolitan.

Pasal 12

Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Kawasan Sekitar Kawasan Strategis Nasional Prambanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf f dengan cara:

- a. mengembangkan daya saing wisata berbasis alam dan budaya yang mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan;
- b. harmonisasi daya tarik wisata alam dan budaya disesuaikan dengan penataan ruang wilayah;
- c. koordinasi kelembagaan antar sektor, dan aktivitas yang menjadi penggerak wisata alam dan budaya;
- d. pembangunan aksesibilitas dalam mendukung pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kawasan Sekitar Kawasan Strategis Nasional Prambanan; dan
- e. pembangunan utilitas, prasarana umum, dan fasilitas umum dalam mendukung pengembangan Kawasan Strategis Cepat Kawasan Sekitar Kawasan Strategis Nasional Prambanan.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pengendalian pembangunan dalam Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dilakukan melalui pemberian izin sesuai ketentuan yang berlaku.



- (2) BAPPEDA melakukan evaluasi kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan dalam Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 4 Maret 2019

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 4 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)


SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 6.1



**LAMPIRAN IV.1
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR TAIHUN
TENTANG PENGEMBANGAN
KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH
KABUPATEN SLEMAN**

**PETA KAWASAN STRATEGIS
CEPAT TUMBUH KABUPATEN SLEMAN**



KETERANGAN

ADMINISTRASI

- : Kantor Desa
- : Kantor Kecamatan
- : Batas Desa
- : Batas Kecamatan
- - - : Batas Kabupaten
- - - : Batas Provinsi

JARINGAN PRASARANA

- : Jalan Nasional
- : Jalan Provinsi
- : Jalan Kabupaten

KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH

- : KSCT-Kawasan Perkotaan Yogyakarta
- : KSCT-Koridor Perkomoran
- : KSCT-Kawasan Wisata Pertanian Sleman Barat
- : KSCT-Kawasan Agropolitan
- : KSCT-Kawasan Minipolitan
- : KSCT-Kawasan Pendukung KSN Prambanan



BUPATI SLEMAN

SRI PURNOMO

